

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 005/ Ds.Jbr/ 2022

Nomor : 005/BPD.Jbr/ 2022

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:


1. LUKMAN ISNAENI, S.E : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jambearum yang beralamat di Desa Jambearum Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  2. SUCIPTONO, S.Pd., M.Pd : Ketua BPD Desa Jambearum
  3. SUKIRMAN, S.E. : Wakil Ketua BPD Desa Jambearum
  4. MURYOTO, S.Ag. : Sekretaris BPD Desa Jambearum
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jambearum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pelayanan Informasi Publik yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa tentang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pelayanan Informasi Publik selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat – lambatnya sebelum 3 (tiga) kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ragkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambearum, 30 Desember 2022



Wakil Ketua BPD  
Desa Jambearum



SUKIRMAN

Sekretaris BPD  
Desa Jambearum



MURYOTO, S.Ag.